



**PENETAPAN**  
**Nomor 59/Pdt.P/2024/PN BIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

SUKARDI BIN HAKIM, Bertempat Tinggal di Jalan. RE. Martadinata, Kelurahan/Desa Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Berdomisi elektronik pada email: sriayuandini013@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 17 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 18 April 2024 dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2024/PN BIK, telah mengajukan permohonan perubahan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor:7302-LT-21122018-0014 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor:7302021712180003, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302020707850009 atas SUKARDI BIN HAKIM;
2. Bahwa pemohon memohon izin Perubahan Nama Orang Tua Kandung (Ayah) Anak Nama MUHAMMAD RESKY pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nama MUHAMMAD RESKY Nomor:7302-LT-21122018-0014 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor:7302021712180003;
3. Bahwa sebelum pemohon Nama SUKARDI BIN HAKIM menikah dengan Istri pemohon Nama TITI AMELIA pada Tahun 2008, Istri pemohon telah menikah dengan Nama ASDAR dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama MUHAMMAD RESKY;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon di dalam kepengurusan administrasi data pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon dan Kartu Keluarga pemohon tertulis Nama Orang Tua (Ayah) Anak pemohon Nama SUKARDI BIN HAKIM seharusnya tertulis Nama Orang Tua (Ayah) Anak pemohon Nama ASDAR;
5. Bahwa Nama Orang Tua Kandung dari Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga atas Nama SUKARDI BIN HAKIM yang sebenarnya adalah Nama ASDAR sebagaimana yang tertulis pada Surat Pernyataan Anak Kandung yang menyatakan dengan benarnya bahwa Nama ASDAR pernah menikah dengan TITI AMELIA dan dikaruniai seorang anak bernama MUHAMMAD RESKY yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
6. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Orang Tua Kandung (Ayah) Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nama MUHAMMAD RESKY dan Kartu Keluarga pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
7. Bahwa untuk memperoleh izin Perubahan Nama Orang Tua Kandung (Ayah) Anak Nama MUHAMMAD RESKY pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nama MUHAMMAD RESKY dan Kartu Keluarga atas Nama pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Perubahan Nama Orang Tua Kandung Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nama MUHAMMAD RESKY dan Kartu Keluarga pemohon terhadap Perkataan Nama Orang Tua Kandung "Nama SUKARDI BIN HAKIM" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Nama ASDAR" sebagaimana yang tertulis pada Surat Pernyataan Anak Kandung yang menyatakan dengan benarnya bahwa Nama ASDAR pernah menikah dengan TITI AMELIA dan melahirkan seorang anak bernama MUHAMMAD RESKY yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

Halaman 2 dari Halaman 9 Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 7302020707850009, atas nama Sukardi Bin Hakim, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 07 Juli 1985, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 805.0360942, atas nama, Muhammad Reski, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 12 Desember 2007, nama ayah Sukardi Bin Hakim dan Ibu Titi Amelia, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302021712180003 An. Kepala Keluarga Sukardi Bin Hakim, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 07 Juli 1985, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan telah menikah, Nomor 05/SKPN-KLT/IV/2024, atas nama Sukardi Bin Hakim, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 07 Juli 1985, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Anak Kandung, atas nama Asdar, diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa asli maupun yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Titi Amelia, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin merubah nama orangtua anak Pemohon yang tertera di akta kelahiran dan kartu keluarga yang semula Sukardi menjadi Asdar;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin diganti nama orangtuanya adalah Muhammad Resky lahir tahun 2007;
- Bahwa Asdar adalah ayah kandung anak Saksi tersebut dan sekarang sudah menjadi mantan suami Saksi;
- Bahwa Saksi membawa anak tersebut ke Malaysia pada waktu anak Pemohon masih berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 2010 di Malaysia;
- Bahwa saat Saksi membuat akta kelahiran untuk Muhammad Resky, ayah kandung tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saat Saksi menikah dengan ayah kandung anak ada buku nikahnya tapi sekarang sudah tidak tahu dimana;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Syamsuriani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin merubah nama orangtua anak Pemohon yang tertera di akta kelahiran dan kartu keluarga yang semula Sukardi menjadi Asdar;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin diganti nama orangtuanya adalah Muhammad Resky lahir tahun 2007;
- Bahwa Asdar adalah ayah kandung anak Saksi tersebut dan sekarang sudah menjadi mantan suami Saksi;
- Bahwa Saksi membawa anak tersebut ke Malaysia pada waktu anak Pemohon masih berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 2010 di Malaysia;
- Bahwa saat Saksi membuat akta kelahiran untuk Muhammad Resky, ayah kandung tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saat Saksi menikah dengan ayah kandung anak ada buku nikahnya tapi sekarang sudah tidak tahu dimana;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan perubahan nama ayah anak bernama Muhammad Resky;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 5 serta dua orang saksi yakni Saksi Titi Amelia dan Saksi Syamsuriani;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti yang diberitanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 7302020707850009, atas nama Sukardi Bin Hakim, bukti P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302021712180003 An. Kepala Keluarga Sukardi Bin Hakim menunjukkan Pemohon berdomisi di Kabupaten Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to the matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* sebatas pada hal-hal yang ditentukan oleh perundang-undangan, bagaimana yang digariskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakuman serta hal ini dituangkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa peristiwa penting lainnya diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

(1). *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

*Dengan penjelasannya : Pasal 56 ayat (1) tersebut adalah : yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 yang termasuk peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan hal yang dimohonkan oleh Pemohon yakni permohonannya untuk mengubah nama ayah Muhammad Resky dikaitkan dengan ketentuan pasal diatas maka menurut Hakim hal tersebut masuk kedalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Muhammad Resky merupakan anak Titi Amelia dengan suami pertamanya yakni Asdar, sebelum akhirnya Titi Amelia menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan bukti surat P – 2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.805.0360942 nama ayah Muhmmad Resky yang tertera adalah Sukardi bin Hakim dan nama ibu adalah Titi Amelia serta bukti P – 3 berupa Kartu Keluarga Nomor 7302021712180003 pada angka ke - 3 nama ayah dari Muhammad Resky adalah Sukardi bin Hakim akan tetapi dalam hal ini Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa Pemohon bukan ayah kandung dari Muhammad Resky;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menghadirkan Titi Amelia yang merupakan ibu kandung Muhammad Resky sebagai saksi dan pada pokoknya menerangkan bahwa Muhammad Resky merupakan anak dari pernikahannya dengan Asdar, dan Muhammad Resky lahir pada tahun 2007 namun Saksi Titi Amelia membawa anak tersebut ke Malaysia pada tahun 2010 dan akhirnya Saksi Titi Amelia menikah dengan Pemohon di Malaysia dan keterangan saksi tersebut diakui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi Titi Amelia yang menerangkan anak tersebut yang lahir pada tahun 2007 apabila dikaitkan dengan bukti surat P – 2 dan P – 3 yang keduanya terbit pada tahun 2018 dan menjadi persangkaan bagi Hakim bahwa anak tersebut lahir jauh sebelum anak tersebut terbit akta lahirnya dan kartu keluarganya dan belakangan baru diurus dokumen kelahirannya disebabkan Saksi Titi Amelia meninggalkan Asdar dan menikah dengan Pemohon di Malaysia;

Menimbang, bahwa terkait dalil siapa ayah kandung Muhammad Resky yang sebenarnya Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan Muhammad Resky benar bukan anak kandungnya dengan Titi Amelia melainkan Muhammad Resky merupakan anak kandung Titi Amelia dengan Asdar oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengganti nama ayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Resky yang tertera pada Akta Kelahiran/Kutipan Akta Kelahiran dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat lainnya yang tidak Hakim pertimbangkan, maka Hakim berpendapat terhadap bukti – bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* Pemohon wajib membawa salinan penetapan ini untuk dicatatkan perubahan namanya pada *instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Permohonan ini timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan *Pasal 56 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon dapat mengubah nama ayah kandung Muhammad Resky yang tertera pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak tersebut yang semula tertulis ayah Sukardi bin Hakim menjadi Asdar;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk

Halaman 8 dari Halaman 9 Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 18 April 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Junaedi, S.H.I Panitera Pengganti dan diberitahukan kepada Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim,

Junaedi, S.H.I

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

## Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp	10.000,00
4. Biaya penyumpahan	Rp	50.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)